



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa dan unsure pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
10. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.
11. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penenmaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah setiap Desa yang selanjutnya disebut BHP merupakan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kabupaten yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi yang akan diterima oleh setiap Desa dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari anggaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan dibagi secara merata kepada setiap Desa.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan menghitung capaian kinerja Desa.
19. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
20. Tunjangan adalah penerimaan yang sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen pencairan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGIAN BHP

Bagian Kesatu

Formulasi Perhitungan BHP

Pasal 2

- (1) BHP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD.

- (2) BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penerimaan tahun berkenaan setelah dikurangi anggaran biaya insentif pemungut Pajak Daerah dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.
- (3) Hasil perhitungan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp12.246.832.345,00 (dua belas milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. bagi hasil Pajak Daerah ke Desa sebesar Rp11.473.837.462,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah); dan
 - b. bagi hasil Retribusi Daerah ke Desa sebesar Rp772.994.883,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 3

Formulasi perhitungan rincian BHP Tahun Anggaran 2025 dihitung menggunakan Sistem Informasi alokasi dana insentif kinerja Desa yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi kinerja.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari anggaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Perhitungan rincian Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan dibagi berdasarkan capaian indikator kinerja Desa;
- (2) Indikator kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolak ukur penilaian yang digunakan dalam menentukan capaian kinerja Desa yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kertas kerja untuk menentukan alokasi kinerja setiap Desa;

- (3) Indikator Kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. jumlah pokok wajib pajak dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - b. realisasi jumlah pokok wajib pajak dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penghitungan alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Formulasi perhitungan rincian BHP dihitung dengan menjumlahkan alokasi dasar dengan alokasi kinerja.

Pasal 7

Rincian BHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada kewenangan Desa yang diantaranya yaitu:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya dikelompokkan berdasarkan bidang yang diantaranya yaitu:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain, serta terkait dengan pembangunan non fisik berupa pengembangan dan pembinaan;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa;

- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa mencakup sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan kewenangan Desa disusun berdasarkan kode rekening bidang, sub bidang dan kode rekening kegiatan serta kode rekening belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diperuntukkan antara lain:
- a. penyelenggaraan operasional perkantoran bagi pemerintahan desa, dan operasional BPD;
 - b. penyediaan insentif bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
 - c. pemberian tambahan penghasilan berupa insentif dan honorarium pengelola keuangan;
 - d. penyediaan tambahan penghasilan bagi tenaga teknis setiap Desa berupa transport/honorarium narasumber;
 - e. penyediaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana (aset tetap) Pemerintahan Desa;
 - f. pembinaan dan pemutakhiran profil Desa (kependudukan dan potensi Desa, termasuk pemutakhiran IDM, SDGs Desa);
 - g. pembentukan koordinator kependudukan dan catatan sipil di Desa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan di Desa;
 - h. penyusunan dokumen RPJMDesa bagi Desa yang telah habis masa RPJMDesa;
 - i. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - j. Penyediaan Layanan sistem Informasi Desa Sikeudes Online, Penyaluran bantuan Sosial Desa, IDM, OM-SPAN dan, SDGs;
 - k. penyelenggaraan kerja sama Pemerintah Desa dengan pihak swasta, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan produk dan potensi Desa (pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan lainnya);
 - l. penyelenggaraan dan penatausahaan aset Desa berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan, jalan dan batas Desa;
 - m. penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan, Daerah, provinsi dan nasional;

- n. pengadaan dan pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - o. kegiatan peningkatan kapasitas bagi kepala desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada bidang-bidang pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b peruntukannya antara lain:
- a. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah non-formal yang dikelola Desa berupa bantuan honor pengajar, pakaian dan operasional pengelola;
 - b. pembangunan/pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Taman Pendidikan Al-Qur'an, dan Madrasah Non-Formal yang dikelola Desa berupa gedung, meubeler, buku bacaan, alat praga edukasi;
 - c. pengelolaan perpustakaan/sanggar kesenian dan kebudayaan milik Desa meliputi buku bacaan, peralatan, kesenian, bantuan honorarium pengelola;
 - d. penyelenggaraan Desa siaga kesehatan, pondok bersalin Desa, pos pelayanan terpadu, kader kesehatan dan pembentukan satuan tugas desa sehat berupa pembentukan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan di Desa;
 - e. bantuan insentif/tambahan penghasilan dan operasional bagi satuan tugas Desa sehat/kader kesehatan/kader pembangunan manusia dalam rangka penanganan *stunting*;
 - f. pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan sarana prasarana Pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, satuan tugas desa sehat berupa makanan tambahan bagi lansia, balita, ibu hamil, masyarakat miskin, alat kontrasepsi, alat bantu penyandang disabilitas berkebutuhan khusus untuk mewujudkan Desa layak anak dan Desa sehat;
 - g. pembangunan/pemeliharaan/pengadaan sarana dan prasarana pekerjaan umum milik Desa berupa jalan, drainase, jembatan, embung, gapura/batas Desa, gedung bangunan, dermaga, tambatan perahu di Desa, rambu jalan, pekuburan dan lain lain;
 - h. pengadaan dokumen perencanaan tata ruang Desa, peta wilayah dan patok batas Desa;
 - i. pengadaan/pemeliharaan penerangan jalan Desa masing-masing Desa pengadaan sesuai kebutuhan Desa;
 - j. penyelenggaraan bantuan kepada masyarakat berupa bedah rumah, mandi, cuci, kakus dan jambanisasi di Desa;
 - k. penyediaan sarana dan prasarana untuk air bersih;
 - l. pengelolaan sampah;

- m. pengadaan dan penyelenggaraan jaringan komunikasi berupa pengadaan jaringan internet, tiang jaringan internet, tiang jaringan radio komunikasi;
 - n. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa; dan/atau
 - o. Penyusunan dokumen pengembangan potensi wisata Desa.
- (3) Penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c peruntukannya antara lain:
- a. pengadaan/rehabilitasi dan penyelenggaraan posko keamanan keliling di Desa berupa penyediaan bangunan pos jaga, operasional kegiatan pengamanan/patroli, penyediaan sarana dan prasarana pos keamanan;
 - b. pembentukan/peningkatan kapasitas tenaga satuan perlindungan masyarakat minimal 10 (sepuluh) orang setiap Desa berupa pengadaan baju satuan perlindungan masyarakat di Desa;
 - c. pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana seni dan budaya di Desa;
 - d. penyelenggaraan festival seni dan budaya di Desa;
 - e. penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus keagamaan Desa;
 - f. penyelenggaraan hari besar keagamaan;
 - g. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan milik Desa;
 - h. Peningkatan bantuan keuangan berupa insentif kepada guru mengaji, penggali kubur, pemandi jenazah, imam masjid, guru taman pendidikan Al-Qur'an (TPA), pendeta yang ditetapkan oleh kepala Desa sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per orang per tahun;
 - i. bantuan pelaksanaan sidang isbat nikah bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah;
 - j. bantuan kerahiman/kedukaan bagi masyarakat miskin;
 - k. kegiatan keagamaan lainnya;
 - l. penyelenggaraan/pembangunan/pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di Desa berupa orientasi kepemudaan/sarana dan prasarana olahraga milik Desa;
 - m. pembinaan dan penyelenggaraan operasional karang taruna/lembaga ketahanan masyarakat desa/gabungan kelompok tani/forum peduli pendidikan/pos pelayanan terpadu/forum kesehatan Desa sesuai dengan kebutuhan Desa;
 - n. pembinaan, peningkatan dan penyelenggaraan kegiatan kelompok/kelompok kerja pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

- o. pelatihan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat Desa yang meliputi karang taruna/lembaga ketahanan masyarakat desa/gabungan kelompok tani/forum peduli pendidikan/pos pelayanan terpadu/forum kesehatan Desa;
 - p. pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mendukung peningkatan pemasukan Pajak dan Retribusi Daerah di Desa.
- (4) Penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d peruntukannya antara lain:
- a. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan berupa keramba/kolam, pelabuhan perikanan dan bangunan lainnya sesuai dengan potensi Desa;
 - b. pemberian bantuan perikanan kepada kelompok masyarakat berupa pakan/bibit;
 - c. pelatihan/sosialisasi dan pengenalan teknologi tepat guna untuk kelompok masyarakat perikanan dan kelautan/pos pelayanan teknologi tepat guna Desa;
 - d. pemberian bantuan alat produksi pertanian dan pengelolaan produksi peternakan berupa mesin penggiling, kandang, lumbung Desa, bibit kepada kelompok masyarakat Desa;
 - e. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan milik Desa;
 - f. pelatihan/sosialisasi dan pengenalan teknologi tepat guna untuk kelompok masyarakat pertanian dan peternakan/Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes);
 - g. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
 - h. peningkatan kapasitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
 - i. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di Desa;
 - j. peningkatan Kapasitas penyelenggaraan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Desa;
 - k. peningkatan kapasitas penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDesa;
 - l. peningkatan Kapasitas penyelenggaraan sistem informasi dan publikasi desa;
 - m. peningkatan orientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - n. peningkatan orientasi dan peningkatan kapasitas serta studi pengembangan wawasan bagi BPD;
 - o. pembinaan/pelatihan dan penyuluhan Desa layak anak;
 - p. pembangunan/pemeliharaan pasar/kios milik Desa;

- q. pemberian bantuan kelompok usaha ekonomi produktif berupa peralatan industri rumah tangga;
 - r. pembentukan/pendampingan/penyuluhan kelompok usaha ekonomi produktif di Desa (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga);
- (5) Penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e peruntukannya antara lain:
- a. pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana serta kebutuhan pelayanan dasar untuk penanggulangan bencana alam dan non alam dan pasca bencana baik lokal, kabupaten/nasional, dan tanggap darurat bencana alam dan non alam;
 - b. pengadaan air bersih, sanitasi, pangan, pelayanan kesehatan dan bantuan pangan/sembako pada situasi darurat/kerusuhan;
 - c. bersifat mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Desa;
 - d. pemberian bantuan uang duka kepada masyarakat miskin paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap penerima; dan
 - e. bantuan iuran badan penyelenggaraan jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Desa.

BAB II

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Penyaluran BHP Ke RKD

Pasal 10

- (1) Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) paling cepat bulan Januari;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Mei;
 - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) paling cepat bulan September;
- (4) Rincian tahapan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dokumen Persyaratan Penyaluran
Bagian Dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Ke RKD

Pasal 11

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dengan persyaratan:
 - a. permohonan kepala Desa tentang penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I;
 - b. peraturan Desa tentang penetapan APB Desa tahun 2025;
 - c. peraturan kepala Desa tentang penjabaran APB Desa tahun 2025;
 - d. surat pernyataan kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - f. capaian realisasi pajak bumi dan bangunan atas pajak bumi dan bangunan tahun sebelumnya minimal 85% (delapan puluh lima persen).
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dengan persyaratan:
 - a. permohonan kepala Desa tentang penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II;
 - b. laporan realiasi pajak pajak bumi dan bangunan triwulan 1 (satu) tahun berkenaan;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I yang memuat rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I yang telah disalurkan;
 - d. surat pernyataan kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - f. capaian realisasi pajak bumi dan bangunan atas pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dengan persyaratan:
 - a. permohonan kepala Desa tentang penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap III;

- b. laporan realiasi pajak bumi dan bangunan semester I (satu) tahun berkenaan;
- c. laporan realisasi penyerapan dan capaian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II yang memuat rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II yang telah disalurkan;
- d. surat pernyataan kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- f. capaian realisasi pajak bumi dan bangunan atas pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 12 Maret 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 12 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SURIANI, A.
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 39



PERHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DASAR
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar (50%)		Jumlah
			Pajak Daerah	Retribusi Daerah	
1	Liukang Tangaya	Sabaru	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
2	Liukang Tangaya	Belo Daloang	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
3	Liukang Tangaya	Sabalana	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
4	Liukang Tangaya	Tampiang	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
5	Liukang Tangaya	Sailua	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
6	Liukang Tangaya	Sutinger	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
7	Liukang Tangaya	Kapemant Bali	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
8	Liukang Tangaya	Polecom	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
9	Liukang Kalmas	Pammas	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
10	Liukang Kalmas	Sabaru	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
11	Liukang Kalmas	Kanyurang	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
12	Liukang Kalmas	Doang Dnangan Lumpe	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
13	Liukang Kalmas	Marasende	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
14	Liukang Kalmas	Dewakang	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
15	Liukang Tupabbiring	Mattiro Deceng	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
16	Liukang Tupabbiring	Mattiro Langi	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
17	Liukang Tupabbiring	Mattiro Matae	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
18	Liukang Tupabbiring	Mattiro Ujung	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
19	Liukang Tupabbiring	Mattiro Dolangeng	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
20	Liukang Tupabbiring	Mattiro Bone	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
21	Liukang Tupabbiring	Mattiro Adee	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
22	Balocci	Tompobulu	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
23	Bungoro	Dowong Cindea	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
24	Bungoro	Tabo Tabo	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
25	Bungoro	Mangilu	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
26	Bungoro	Bulu Cindea	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
27	Bungoro	Biring Ere	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
28	Labakkang	Pattalassang	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
29	Labakkang	Manakku	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
30	Labakkang	Gentung	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
31	Labakkang	Batara	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
32	Labakkang	Taraweng	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
33	Labakkang	Kanaungan	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
34	Labakkang	Bonta Manai	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
35	Labakkang	Kasai Loe	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
36	Labakkang	Bara Batu	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
37	Marang	Palang Lampe	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
38	Marang	Tamangapa	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
39	Marang	Pirukungu	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
40	Marang	Pitue	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
41	Marang	Punanga	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
42	Marang	Alasipito	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
43	Segeri	Buring	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
44	Segeri	Parenrang	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
45	Minaa Terai	Kabba	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
46	Minaa Terai	Panakkang	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
47	Mandalle	Benteng	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00

No	Kemamatan	Desa	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Jumlah
48	Mandalle	Manggaling	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
49	Mandalle	Tana Rupa	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
50	Mandalle	Mandalle	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
51	Mandalle	Bodibe	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
52	Mandalle	Coppo Tompong	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
53	Tondong Tallasa	Banti Murung	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
54	Tondong Tallasa	Tondong Kura	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
55	Tondong Tallasa	Lante	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
56	Tondong Tallasa	Bulu Telle	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
57	Tondong Tallasa	Malaka	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
58	Tondong Tallasa	Bonta Bura	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
59	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Kaja	Rp105.912.398,00	Rp7.135.362,00	Rp113.047.760,00
60	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Baji	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
61	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Bula	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
62	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Bombang	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
63	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Labangeng	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
64	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Ujung	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
65	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Wale	Rp105.912.345,00	Rp7.135.337,00	Rp113.047.682,00
TOTAL			Rp6.584.302.478,00	Rp463.796.930,00	Rp7.048.099.408,00



PERHITUNGAN RINCIAN ALOKASI KINERJA
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan	Desa	Alokasi Kinerja (40%)		Jumlah
			Pajak Daerah	Retribusi Daerah	
1	Liukang Tangaya	Sabaru	Rp8.436.133,00	Rp568.344,00	Rp9.004.477,00
2	Liukang Tangaya	Balo Baloang	Rp8.600.821,00	Rp579.439,00	Rp9.180.260,00
3	Liukang Tangaya	Sabalana	Rp25.033.028,00	Rp1.686.480,00	Rp26.719.508,00
4	Liukang Tangaya	Tampaang	Rp4.265.896,00	Rp287.394,00	Rp4.553.292,00
5	Liukang Tangaya	Sadus	Rp12.834.064,00	Rp864.633,00	Rp13.698.697,00
6	Liukang Tangaya	Satanger	Rp12.537.568,00	Rp844.658,00	Rp13.382.226,00
7	Liukang Tangaya	Kapoposan Bali	Rp6.679.047,00	Rp449.968,00	Rp7.129.015,00
8	Liukang Tangaya	Poleoneo	Rp4.436.426,00	Rp298.883,00	Rp4.735.309,00
9	Liukang Kalmas	Pammas	Rp10.686.155,00	Rp719.928,00	Rp11.406.083,00
10	Liukang Kalmas	Sabaru	Rp13.151.838,00	Rp886.042,00	Rp14.037.880,00
11	Liukang Kalmas	Kanyurang	Rp23.308.552,00	Rp1.570.302,00	Rp24.878.854,00
12	Liukang Kalmas	Dung Dengan Lempe	Rp17.487.387,00	Rp1.178.129,00	Rp18.665.516,00
13	Liukang Kalmas	Marasendo	Rp12.505.102,00	Rp842.471,00	Rp13.347.573,00
14	Liukang Kalmas	Dewakang	Rp15.494.440,00	Rp1.043.863,00	Rp16.538.303,00
15	Liukang Tupabbiring	Mattiro Deceng	Rp10.686.155,00	Rp719.928,00	Rp11.406.083,00
16	Liukang Tupabbiring	Mattiro Langi	Rp14.334.737,00	Rp965.734,00	Rp15.300.471,00
17	Liukang Tupabbiring	Mattiro Matae	Rp8.849.457,00	Rp596.189,00	Rp9.445.646,00
18	Liukang Tupabbiring	Mattiro Ujung	Rp21.528.948,00	Rp1.450.409,00	Rp22.979.357,00
19	Liukang Tupabbiring	Mattiro Dolangeng	Rp10.440.506,00	Rp703.379,00	Rp11.143.885,00
20	Liukang Tupabbiring	Mattiro Bone	Rp6.633.936,00	Rp446.929,00	Rp7.080.865,00
21	Liukang Tupabbiring	Mattiro Adae	Rp6.271.748,00	Rp422.529,00	Rp6.694.277,00
22	Balocci	Tompobulu	Rp61.528.504,00	Rp4.145.192,00	Rp65.673.756,00
23	Bungoro	Bowong Cindea	Rp60.091.740,00	Rp4.048.593,00	Rp64.140.333,00
24	Bungoro	Tabo Tabo	Rp99.268.658,00	Rp3.992.942,00	Rp63.261.600,00
25	Bungoro	Mangulu	Rp199.530.056,00	Rp13.442.382,00	Rp212.972.438,00
26	Bungoro	Bulu Cindea	Rp350.667.583,00	Rp23.624.550,00	Rp374.292.133,00
27	Bungoro	Biring Ere	Rp17.283.028,00	Rp1.164.361,00	Rp18.447.389,00
28	Labakkang	Pattalassang	Rp411.812.322,00	Rp27.743.884,00	Rp439.556.206,00
29	Labakkang	Manakku	Rp53.771.062,00	Rp3.622.567,00	Rp57.393.629,00
30	Labakkang	Gentung	Rp103.955.355,00	Rp7.003.494,00	Rp110.958.849,00
31	Labakkang	Batara	Rp98.838.165,00	Rp6.658.748,00	Rp105.496.913,00
32	Labakkang	Tarnwang	Rp122.292.060,00	Rp8.238.842,00	Rp130.530.902,00
33	Labakkang	Kanaungan	Rp157.424.967,00	Rp10.605.753,00	Rp168.030.720,00
34	Labakkang	Bonto Manai	Rp157.952.161,00	Rp10.641.270,00	Rp168.593.431,00
35	Labakkang	Kasai Loe	Rp94.190.370,00	Rp6.345.625,00	Rp100.535.995,00
36	Labakkang	Bara Batu	Rp105.323.719,00	Rp7.095.681,00	Rp112.419.400,00
37	Marang	Padang Lampe	Rp93.022.257,00	Rp6.266.929,00	Rp99.289.186,00
38	Marang	Tamangapa	Rp83.445.989,00	Rp5.621.774,00	Rp89.067.763,00
39	Marang	Pitusunggu	Rp52.529.270,00	Rp3.538.908,00	Rp56.068.178,00
40	Marang	Pitue	Rp156.153.336,00	Rp10.520.083,00	Rp166.673.419,00
41	Marang	Punranga	Rp55.906.512,00	Rp3.766.433,00	Rp59.672.945,00
42	Marang	Alesipitto	Rp64.615.915,00	Rp4.353.188,00	Rp68.969.103,00
43	Segeri	Baring	Rp130.582.442,00	Rp8.797.367,00	Rp139.379.809,00
44	Segeri	Parenreng	Rp116.728.615,00	Rp7.864.031,00	Rp124.592.646,00
45	Minasa Tene	Kabba	Rp85.988.163,00	Rp5.793.040,00	Rp91.781.203,00
46	Minasa Tene	Panaikang	Rp59.906.469,00	Rp4.035.911,00	Rp63.942.380,00
47	Mandalle	Benteng	Rp205.122.401,00	Rp13.819.140,00	Rp218.941.541,00
48	Mandalle	Manggalung	Rp154.823.269,00	Rp10.430.476,00	Rp165.253.745,00
49	Mandalle	Tama'Rupa	Rp100.198.696,00	Rp6.750.407,00	Rp106.949.103,00
50	Mandalle	Mandalle	Rp47.462.820,00	Rp3.197.580,00	Rp50.660.400,00
51	Mandalle	Boddie	Rp76.399.987,00	Rp5.147.083,00	Rp81.547.070,00

No	Kecamatan	Desa	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Jumlah
52	Mandale	Coppo Tompong	Rp68.366.983,00	Rp4.605.898,00	Rp72.972.881,00
53	Tondong Talasa	Banti Miring	Rp76.815.135,00	Rp5.175.052,00	Rp81.990.187,00
54	Tondong Talasa	Tondong Kura	Rp142.039.043,00	Rp9.569.200,00	Rp151.608.243,00
55	Tondong Talasa	Lanne	Rp124.515.206,00	Rp8.388.616,00	Rp132.903.822,00
56	Tondong Talasa	Bulu Tellue	Rp58.583.445,00	Rp3.946.779,00	Rp62.530.224,00
57	Tondong Talasa	Malaka	Rp68.882.714,00	Rp4.640.643,00	Rp73.523.357,00
58	Tondong Talasa	Bonto Bura	Rp36.441.199,00	Rp2.455.051,00	Rp38.896.250,00
59	Luukang Tupabbiring Utara	Mattiro Kanga	Rp153.844.136,00	Rp10.364.537,00	Rp164.208.673,00
60	Luukang Tupabbiring Utara	Mattiro Baji	Rp6.319.189,00	Rp425.725,00	Rp6.744.914,00
61	Luukang Tupabbiring Utara	Mattiro Bulu	Rp9.809.938,00	Rp660.897,00	Rp10.470.835,00
62	Luukang Tupabbiring Utara	Mattiro Bumbang	Rp30.291.205,00	Rp2.040.725,00	Rp32.331.930,00
63	Luukang Tupabbiring Utara	Mattiro Labangeng	Rp6.172.371,00	Rp415.834,00	Rp6.588.205,00
64	Luukang Tupabbiring Utara	Mattiro Ulong	Rp9.116.075,00	Rp614.151,00	Rp9.730.226,00
65	Luukang Tupabbiring Utara	Mattiro Wale	Rp7.320.448,00	Rp493.180,00	Rp7.813.628,00
TOTAL			Rp4.589.534.984,00	Rp309.197.953,00	Rp4.898.732.937,00

BUPATI BANGKALANE DAN KEPULAUAN,



RINCIAN PAGU BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan	Desa	Pagu BHP dari Pajak Daerah	Pagu BHP dari Retribusi Daerah	Total Pagu BHP Desa
1	Liukang Tangaya	Sabaru	Rp114.348.478,00	Rp7.703.681,00	Rp122.052.159,00
2	Liukang Tangaya	Bala Baleng	Rp114.513.166,00	Rp7.714.776,00	Rp122.227.942,00
3	Liukang Tangaya	Sabalana	Rp130.945.373,00	Rp8.821.817,00	Rp139.767.190,00
4	Liukang Tangaya	Tampaang	Rp110.178.243,00	Rp7.422.731,00	Rp117.600.974,00
5	Liukang Tangaya	Sailus	Rp118.746.409,00	Rp7.999.970,00	Rp126.746.379,00
6	Liukang Tangaya	Satanger	Rp118.449.913,00	Rp7.979.995,00	Rp126.429.908,00
7	Liukang Tangaya	Kapoposan Bali	Rp112.591.392,00	Rp7.585.305,00	Rp120.176.697,00
8	Liukang Tangaya	Paleonru	Rp110.348.771,00	Rp7.434.220,00	Rp117.782.991,00
9	Liukang Kalmas	Pammas	Rp116.598.500,00	Rp7.855.265,00	Rp124.453.765,00
10	Liukang Kalmas	Sabaru	Rp119.064.183,00	Rp8.021.379,00	Rp127.085.562,00
11	Liukang Kalmas	Kanyurang	Rp129.220.897,00	Rp8.705.639,00	Rp137.926.536,00
12	Liukang Kalmas	Doang Doangan Lompo	Rp123.399.732,00	Rp8.313.466,00	Rp131.713.198,00
13	Liukang Kalmas	Marasende	Rp118.417.447,00	Rp7.977.808,00	Rp126.395.255,00
14	Liukang Kalmas	Dewakang	Rp121.406.785,00	Rp8.179.200,00	Rp129.585.985,00
15	Liukang Tupabbiring	Mattiro Deceng	Rp116.598.500,00	Rp7.855.265,00	Rp124.453.765,00
16	Liukang Tupabbiring	Mattiro Langi	Rp120.247.082,00	Rp8.101.071,00	Rp128.348.153,00
17	Liukang Tupabbiring	Mattiro Matae	Rp114.761.802,00	Rp7.731.526,00	Rp122.493.328,00
18	Liukang Tupabbiring	Mattiro Ujung	Rp127.441.293,00	Rp8.585.746,00	Rp136.027.039,00
19	Liukang Tupabbiring	Mattiro Dolangeng	Rp116.352.851,00	Rp7.838.716,00	Rp124.191.567,00
20	Liukang Tupabbiring	Mattiro Bone	Rp112.546.281,00	Rp7.582.266,00	Rp120.128.547,00
21	Liukang Tupabbiring	Mattiro Adae	Rp112.184.093,00	Rp7.557.866,00	Rp119.741.959,00
22	Balocci	Tompobulu	Rp167.440.909,00	Rp11.280.529,00	Rp178.721.438,00
23	Bungoro	Bowong Cindea	Rp166.004.085,00	Rp11.183.730,00	Rp177.187.815,00
24	Bungoro	Tabo Tabo	Rp165.181.003,00	Rp11.128.279,00	Rp176.309.282,00
25	Bungoro	Mangdu	Rp305.442.401,00	Rp20.577.719,00	Rp326.020.120,00
26	Bungoro	Bulu Cindea	Rp456.579.928,00	Rp30.759.887,00	Rp487.339.815,00
27	Bungoro	Biring Ere	Rp123.195.373,00	Rp8.299.698,00	Rp131.495.071,00
28	Labakkang	Pattalassang	Rp517.724.667,00	Rp34.879.221,00	Rp552.603.888,00
29	Labakkang	Manakku	Rp159.683.407,00	Rp10.757.904,00	Rp170.441.311,00
30	Labakkang	Gentung	Rp209.867.700,00	Rp14.138.831,00	Rp224.006.531,00
31	Labakkang	Batara	Rp204.750.510,00	Rp13.794.085,00	Rp218.544.595,00
32	Labakkang	Tarawrang	Rp228.204.405,00	Rp15.374.179,00	Rp243.578.584,00
33	Labakkang	Kanaungan	Rp263.337.312,00	Rp17.741.090,00	Rp281.078.402,00
34	Labakkang	Bonto Manal	Rp263.864.506,00	Rp17.776.607,00	Rp281.641.113,00
35	Labakkang	Kassi Loe	Rp200.102.715,00	Rp13.480.962,00	Rp213.583.677,00
36	Labakkang	Bara Batu	Rp211.236.064,00	Rp14.231.018,00	Rp225.467.082,00
37	Marang	Padang Lampe	Rp198.934.602,00	Rp13.402.266,00	Rp212.336.868,00
38	Marang	Tamangapa	Rp189.358.334,00	Rp12.757.111,00	Rp202.115.445,00
39	Marang	Pitumunggu	Rp158.441.615,00	Rp10.674.245,00	Rp169.115.860,00
40	Marang	Pitue	Rp262.065.681,00	Rp17.655.420,00	Rp279.721.101,00
41	Marang	Panranga	Rp161.818.857,00	Rp10.901.770,00	Rp172.720.627,00
42	Marang	Alempitta	Rp170.528.260,00	Rp11.488.525,00	Rp182.016.785,00
43	Segeri	Buring	Rp236.494.787,00	Rp15.932.704,00	Rp252.427.491,00
44	Segeri	Parenreng	Rp222.640.960,00	Rp14.999.368,00	Rp237.640.328,00

No	Kecamatan	Desa	Pagu BHP dari Pajak Daerah	Pagu BHP dari Retribusi Daerah	Total Pagu BHP Desa
45	Minasa Tene	Kabba	Rp191.900.508,00	Rp12.928.377,00	Rp204.828.885,00
46	Minasa Tene	Punaikang	Rp165.818.814,00	Rp11.171.248,00	Rp176.990.062,00
47	Mandalle	Benteng	Rp311.034.746,00	Rp20.954.477,00	Rp331.989.223,00
48	Mandalle	Manggalung	Rp260.735.614,00	Rp17.565.813,00	Rp278.301.427,00
49	Mandalle	Tama'Rupa	Rp206.111.041,00	Rp13.885.744,00	Rp219.996.785,00
50	Mandalle	Mandalle	Rp153.375.165,00	Rp10.332.917,00	Rp163.708.082,00
51	Mandalle	Boddie	Rp182.312.332,00	Rp12.282.420,00	Rp194.594.752,00
52	Mandalle	Coppo Tompong	Rp174.279.328,00	Rp11.741.235,00	Rp186.020.563,00
53	Tondong Tallasa	Banti Murung	Rp182.727.480,00	Rp12.310.389,00	Rp195.037.869,00
54	Tondong Tallasa	Tondong Kura	Rp247.951.388,00	Rp16.704.537,00	Rp264.655.925,00
55	Tondong Tallasa	Lanne	Rp230.427.551,00	Rp15.523.953,00	Rp245.951.504,00
56	Tondong Tallasa	Bulu Telue	Rp164.495.790,00	Rp11.082.116,00	Rp175.577.906,00
57	Tondong Tallasa	Malaka	Rp174.795.059,00	Rp11.775.980,00	Rp186.571.039,00
58	Tondong Tallasa	Bento Biras	Rp142.353.544,00	Rp9.590.388,00	Rp151.943.932,00
59	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Kanja	Rp259.756.534,00	Rp17.499.899,00	Rp277.256.433,00
60	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Baji	Rp112.231.534,00	Rp7.561.062,00	Rp119.792.596,00
61	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Bulu	Rp115.722.283,00	Rp7.796.234,00	Rp123.518.517,00
62	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Bombang	Rp136.203.550,00	Rp9.176.062,00	Rp145.379.612,00
63	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Labangeng	Rp112.084.716,00	Rp7.551.171,00	Rp119.635.887,00
64	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Ujung	Rp115.028.420,00	Rp7.749.488,00	Rp122.777.908,00
65	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Walie	Rp113.232.793,00	Rp7.628.517,00	Rp120.861.310,00
Total			Rp11.473.837.462,00	Rp772.994.883,00	Rp12.246.832.345,00


 BUPATI PANGKAJENE KEPULAUAN,
 MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

KODE REKENING	BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1 1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1, 2, 5 & 6)
1 1 01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1 1 02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1 1 03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1 1 04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1 1 05	Penyediaan Tunjangan BPD
1 1 06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1 1 07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1 1 8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
1 2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1 2 01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1 2 02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1 2 03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1 3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1 3 01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, koordukcapil)
1 3 02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1 3 03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1 3 04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 3 05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1 4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1 4 01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1 4 02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembuk warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1 4 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
1 4 04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1 4 05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1 4 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1 4 07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1 4 08	Pengembangan Sistem Informasi Desa (aplikais/Website desa)
1 4 09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1 4 10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1 4 11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1 4 12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
1 5	Sub Bidang Pertanahan
1 5 01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1 5 02	Administrasi Pertanahan (pengambilan batas,Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1 5 03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1 5 04	Mediasi Konflik Pertanahan
1 5 05	Penyuluhan Pertanahan
1 5 06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1 5 07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

KODE REKENING		BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:	
2	1	Sub Bidang Pendidikan	
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dll)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	2	Sub Bidang Kesehatan	
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dll)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Hima Keluarga Halita (HKH)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Pyenyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat

KODE REKENING			HIDANG, SUB HIDANG, DAN KEGIATAN
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (Gapoktan, Forum Peduli Pendidikan, Posyandu, Forum Kesehatan Desa, Satgas Lainnya)
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
4			HIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
4	2	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Kegiatan Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Penanganan Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak
5	3	00	Bantuan Bahan Pangan

BUPATI BANGKALANE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

DAFTAR KODE REKENING BELANJA

KODE REKENING	JENIS BELANJA
5 1	BELANJA PEGAWAI
5 1 1	Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan kepala Desa
5 1 1 01	Penghasilan tetap Kepala Desa
5 1 1 02	Tunjangan kepala Desa
5 1 1 03	Penerimaan bagi hasil usaha desa bagi kepala desa
5 1 2	Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5 1 2 01	Penghasilan tetap Perangkat Desa
5 1 2 02	Tunjangan Perangkat Desa
5 1 1 03	Penerimaan bagi hasil usaha desa bagi perangkat desa
5 1 3	Belanja Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5 1 3 01	jaminan Kesehatan kepala Desa
5 1 3 02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5 1 3 03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5 1 3 04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5 1 3 05	Jaminan Ketenagakerjaan Imam Masjid
5 1 4	Belanja Tunjangan BPD
5 1 4 01	Tunjangan Kedudukan BPD
5 1 4 02	Tunjangan Kinerja BPD
5 2	BELANJA BARANG DAN JASA (MASA MANFAAT KURANG DARI 12 BULAN)
5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan
5 2 1 01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan benda Pos
5 2 1 02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5 2 1 03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5 2 1 04	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas
5 2 1 05	Belanja Perlengkapan Pencetakan/Penggandaan
5 2 1 06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (makan/minum)
5 2 1 07	Belanja Bahan/Material
5 2 1 08	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk
5 2 1 09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5 2 1 10	Belanja Obat-obatan
5 2 1 11	Belanja Pakan hewan/ikan, obat-obatan hewan
5 2 1 12	Belanja Pupuk/obat-obatan pertanian
5 2 2	Belanja Jasa Honorarium
5 2 2 01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan
5 2 2 02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas umum Desa/Operator
5 2 2 03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif-Pelayanan Desa
5 2 2 04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5 2 2 05	Belanja Jasa Honorarium Petugas (surevey)
5 2 2 06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5 2 2 07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
5 2 2 08	Belanja Jasa Honorarium Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
5 2 3	Belanja Perjalanan Dinas
5 2 3 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5 2 3 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5 2 3 03	Belanja Kursus dan pelatihan
5 2 4	Belanja Jasa Sewa
5 2 4 01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5 2 4 02	Belanja Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan
5 2 4 03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5 2 5	Belanja Operasional Perkantoran
5 2 5 01	Belanja Jasa langganan Listrik
5 2 5 02	Belanja Jasa Langganan Air bersih
5 2 5 03	Belanja Jasa Langganan Majalah/surat kabar
5 2 5 04	Belanja Jasa Langganan telepon
5 2 5 05	Belanja Jasa Langganan Internet
5 2 5 06	Belanja Jasa Langganan kurir/Pos/Giro
5 2 5 07	Belanja Jasa Perpanjangan ijin/pajak
5 2 5 08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW

KODE REKENING			JENIS BELANJA
5	2	6	Belanja Pemeliharaan
5	2	6 01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan peralatan Berat
5	2	6 02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6 03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6 04	Belanja Pemeliharaan Bangunan *
5	2	6 05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6 06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6 07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran sungai dan pantai/Embung/Air Bersih/Jaringan Air Limbah/Persampahan
5	2	6 08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (listrik, Telepon, Air, Internet, Komunikasi, Aplikasi /Software)
5	2	7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat
5	2	7 01	Belanja Bahan Perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat
5	2	7 02	Belanja Bantuan mesin/kendaraan bermotor/peralatan yang diserahkan kepada masyarakat
5	2	7 03	Belanja Bantuan bangunan yang diserahkan kepada masyarakat
5	2	7 04	Belanja Beasiswa Berprestasi/masyarakat miskin
5	2	7 05	Belanja Bantuan bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	3		BELANJA MODAL (ASET TETAP YANG MASA MANFAAT LEBIH 12 BULAN)
5	3	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1 01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1 02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1 03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat tanah
5	3	1 04	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
5	3	1 05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	2	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat
5	3	2 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2 02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2 03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2 04	Belanja Modal Peralatan Meubiler dan aksesoris ruangan
5	3	2 05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2 06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2 07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok
5	3	2 08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
5	3	2 09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2 10	Belanja Modal Mesin
5	3	2 11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5	3	3	Belanja Modal Kendaraan
5	3	3 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3 02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3 03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3 04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3 05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4 03	Belanja Modal bahan baku
5	3	4 04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	4 05	Belanja Administrasi Kegiatan
5	3	5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5 03	Belanja Modal bahan baku
5	3	5 04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5 05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	6	Belanja Modal jembatan
5	3	6 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6 03	Belanja Modal bahan baku
5	3	6 04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6 05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan

KODE REKENING			JENIS BELANJA
5	3	7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7 03	Belanja Modal bahan baku
5	3	7 04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7 05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8 01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8 02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8 03	Belanja Modal bahan baku
5	3	8 04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8 05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	9	Belanja Modal lainnya
5	3	9 01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9 02	Belanja Modal Khusus Olahraga
5	3	9 03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9 04	Belanja Modal Khusus Tumbuhan/Tanaman
5	3	9 05	Belanja Modal Khusus Hewan


 BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
 MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan	Nama Desa	Bagi Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Tahap I (30%)	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Tahap II (40%)	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Tahap III (30%)
1	Liukang Tangaya	Baharu	Rp122.052.159,00	Rp36.615.647,00	Rp48.820.865,00	Rp36.615.647,00
2	Liukang Tangaya	Bala Belalang	Rp122.227.942,00	Rp36.668.382,00	Rp48.891.178,00	Rp36.668.382,00
3	Liukang Tangaya	Batalana	Rp129.767.190,00	Rp41.930.157,00	Rp55.906.879,00	Rp41.930.157,00
4	Liukang Tangaya	Tampiang	Rp117.600.974,00	Rp35.280.292,00	Rp47.040.390,00	Rp35.280.292,00
5	Liukang Tangaya	Sallua	Rp126.746.379,00	Rp38.023.913,00	Rp50.698.553,00	Rp38.023.913,00
6	Liukang Tangaya	Satanger	Rp106.429.968,00	Rp37.928.972,00	Rp50.571.964,00	Rp37.928.972,00
7	Liukang Tangaya	Kapoponan Bali	Rp120.176.697,00	Rp36.453.009,00	Rp48.070.679,00	Rp36.653.009,00
8	Liukang Tangaya	Polembro	Rp117.782.991,00	Rp35.334.897,00	Rp47.113.197,00	Rp35.334.897,00
9	Liukang Kalmas	Pammas	Rp124.433.705,00	Rp37.336.129,00	Rp49.281.807,00	Rp37.336.129,00
10	Liukang Kalmas	Saharu	Rp127.085.562,00	Rp38.125.668,00	Rp50.634.226,00	Rp38.125.668,00
11	Liukang Kalmas	Kanyurang	Rp137.926.536,00	Rp41.377.960,00	Rp53.170.616,00	Rp41.377.960,00
12	Liukang Kalmas	Doang Doangun Lompo	Rp131.713.198,00	Rp39.513.959,00	Rp52.685.380,00	Rp39.513.959,00
13	Liukang Kalmas	Marsande	Rp136.395.255,00	Rp37.918.376,00	Rp50.558.100,00	Rp37.918.376,00
14	Liukang Kalmas	Dewakang	Rp129.585.985,00	Rp38.875.795,00	Rp51.834.390,00	Rp38.875.795,00
15	Liukang Tupabbiring	Mattira Deceng	Rp124.483.765,00	Rp37.336.129,00	Rp49.781.507,00	Rp37.336.129,00
16	Liukang Tupabbiring	Mattira Langi	Rp128.348.153,00	Rp38.504.445,00	Rp51.339.263,00	Rp38.504.445,00

No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Tahap I (30%)	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Tahap II (40%)	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Tahap III (30%)
17	Liliang Tupabbiring	Mattiro Matae	Rp122.493.328,00	Rp36.747.998,00	Rp48.997.332,00	Rp36.747.998,00
18	Liliang Tupabbiring	Mattiro Ujung	Rp135.027.039,00	Rp40.808.111,00	Rp54.410.817,00	Rp40.808.111,00
19	Liliang Tupabbiring	Mattiro Dolangeng	Rp124.191.567,00	Rp37.257.470,00	Rp49.676.627,00	Rp37.257.470,00
20	Liliang Tupabbiring	Mattiro Bone	Rp120.128.547,00	Rp36.038.564,00	Rp48.051.419,00	Rp36.038.564,00
21	Liliang Tupabbiring	Mattiro Aduar	Rp119.741.959,00	Rp35.922.587,00	Rp47.896.765,00	Rp35.922.587,00
22	Bakici	Tampobulu	Rp178.721.438,00	Rp53.616.431,00	Rp71.488.576,00	Rp53.616.431,00
23	Bungoro	Bowang Cindea	Rp177.187.815,00	Rp53.156.344,00	Rp70.875.127,00	Rp53.156.344,00
24	Bungoro	Tabo Tabo	Rp175.309.282,00	Rp52.892.784,00	Rp70.523.714,00	Rp52.892.784,00
25	Bungoro	Mangliu	Rp126.020.120,00	Rp37.806.036,00	Rp50.408.048,00	Rp37.806.036,00
26	Bungoro	Buru Cindea	Rp487.339.815,00	Rp146.201.944,00	Rp194.935.927,00	Rp146.201.944,00
27	Bungoro	Biring Ite	Rp131.495.071,00	Rp39.448.521,00	Rp52.598.029,00	Rp39.448.521,00
28	Labakkang	Pattalakkang	Rp552.603.888,00	Rp165.781.166,00	Rp221.041.536,00	Rp165.781.166,00
29	Labakkang	Manakira	Rp170.441.311,00	Rp51.132.393,00	Rp68.176.525,00	Rp51.132.393,00
30	Labakkang	Gentung	Rp224.006.531,00	Rp67.201.959,00	Rp89.602.613,00	Rp67.201.959,00
31	Labakkang	Batuwa	Rp218.544.595,00	Rp65.563.378,00	Rp87.417.829,00	Rp65.563.378,00
32	Labakkang	Taruwung	Rp343.578.584,00	Rp103.073.375,00	Rp137.431.434,00	Rp103.073.375,00
33	Labakkang	Kamsungan	Rp381.078.402,00	Rp114.323.520,00	Rp151.431.362,00	Rp114.323.520,00
34	Labakkang	Borda Manai	Rp281.641.113,00	Rp84.492.333,00	Rp112.656.417,00	Rp84.492.333,00
35	Labakkang	Kasai Loe	Rp213.583.677,00	Rp64.075.103,00	Rp85.433.471,00	Rp64.075.103,00
36	Labakkang	Dara Batu	Rp225.467.083,00	Rp67.640.124,00	Rp90.186.834,00	Rp67.640.124,00
37	Marang	Padang Lampe	Rp212.336.669,00	Rp63.701.060,00	Rp84.934.748,00	Rp63.701.060,00
38	Marang	Tamangapa	Rp202.115.443,00	Rp60.634.633,00	Rp80.816.179,00	Rp60.634.633,00

No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Tahap I (30%)	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Tahap II (40%)	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Tahap III (30%)
39	Marang	Punungga	Rp169.115.860,00	Rp50.734.758,00	Rp67.648.344,00	Rp50.734.758,00
40	Marang	Pisar	Rp279.721.101,00	Rp83.916.330,00	Rp111.888.441,00	Rp83.916.330,00
41	Marang	Punranga	Rp173.720.637,00	Rp51.816.188,00	Rp69.088.251,00	Rp51.816.188,00
42	Marang	Alexipito	Rp182.016.785,00	Rp54.605.035,00	Rp72.806.718,00	Rp54.605.035,00
43	Segeri	Siring	Rp282.427.491,00	Rp75.728.347,00	Rp100.970.997,00	Rp75.728.347,00
44	Segeri	Pannering	Rp237.640.338,00	Rp71.292.098,00	Rp93.956.122,00	Rp71.292.098,00
45	Minasa Tene	Kabisa	Rp204.828.885,00	Rp61.448.665,00	Rp81.931.335,00	Rp61.448.665,00
46	Minasa Tene	Pasailiang	Rp276.990.062,00	Rp83.097.018,00	Rp70.795.026,00	Rp53.097.018,00
47	Mandalle	Benteng	Rp331.989.223,00	Rp99.596.766,00	Rp132.795.691,00	Rp99.596.766,00
48	Mandalle	Manggulang	Rp278.391.427,00	Rp83.490.428,00	Rp111.320.571,00	Rp83.490.428,00
49	Mandalle	Tam Rupa	Rp219.996.785,00	Rp65.999.033,00	Rp87.998.715,00	Rp65.999.033,00
50	Mandalle	Mandalle	Rp163.706.082,00	Rp49.112.424,00	Rp65.483.234,00	Rp49.112.424,00
51	Mandalle	Boddie	Rp194.594.752,00	Rp58.378.425,00	Rp77.837.902,00	Rp58.378.425,00
52	Mandalle	Coppe Tempeng	Rp186.020.563,00	Rp55.806.168,00	Rp74.408.227,00	Rp55.806.168,00
53	Tondong Talasa	Banti Marang	Rp145.037.869,00	Rp43.511.360,00	Rp78.015.149,00	Rp43.511.360,00
54	Tondong Talasa	Tondong Kura	Rp264.655.925,00	Rp79.396.777,00	Rp105.862.371,00	Rp79.396.777,00
55	Tondong Talasa	Lance	Rp245.951.804,00	Rp73.785.451,00	Rp98.380.502,00	Rp73.785.451,00
56	Tondong Talasa	Bulu Talasa	Rp175.577.906,00	Rp52.873.371,00	Rp70.331.164,00	Rp52.873.371,00
57	Tondong Talasa	Malaka	Rp186.571.039,00	Rp55.971.311,00	Rp74.628.417,00	Rp55.971.311,00
58	Tondong Talasa	Bunte Bura	Rp151.943.932,00	Rp45.583.179,00	Rp60.777.574,00	Rp45.583.179,00
59	Luukang Tapsobiring Utara	Mattim Gunga	Rp277.256.433,00	Rp83.176.929,00	Rp110.902.875,00	Rp83.176.929,00
60	Luukang Tapsobiring Utara	Mattim Haji	Rp119.792.596,00	Rp35.937.778,00	Rp47.917.040,00	Rp35.937.778,00

No	Kecamatan	Nama Desa	Bagi Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Tahap I (30%)	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Tahap II (40%)	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Tahap III (30%)
61	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Bula	Rp133.515.517,00	Rp37.055.555,00	Rp49.407.407,00	Rp37.055.555,00
62	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Bembang	Rp145.370.612,00	Rp43.613.883,00	Rp58.151.846,00	Rp43.613.883,00
63	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Labangeng	Rp119.635.887,00	Rp35.890.766,00	Rp47.854.355,00	Rp35.890.766,00
64	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Ujung	Rp122.777.909,00	Rp36.833.372,00	Rp49.111.164,00	Rp36.833.372,00
65	Liukang Tupabbiring Utara	Mattiro Wadde	Rp120.561.310,00	Rp36.258.393,00	Rp48.344.524,00	Rp36.258.393,00
Total			Rp17.346.832.345,00	Rp3.674.049.674,00	Rp4.898.732.997,00	Rp3.674.049.674,00

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRIAN LALOGAU